

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu* yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang pemerintahan Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada hal-hal tertentu seperti berdasarkan wawancara yang didapati pada bab sebelumnya, yaitu tidak tersedianya pembangunan desa dalam bentuk pos siskamling dan penjagaannya, tidak tersedianya pasar desa, tidak adanya pembinaan terhadap petani, tidak disediakannya pupuk subsidi, terbatasnya pembangunan dibidang kesehatan yang mana hanya menyediakan posyandu dan masih kurang berjalan dengan baik, terbatasnya pembangunan dibidang pendidikan dan masih belum terlaksana dengan baik, yang mana hanya terdapat 1 taman kanak-kanak, 1 SD, dan 1 MDA saja. Yang mana berdasarkan hasil penelitian tersebut pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahannya,

kepala Desa beserta perangkatnya bertugas tidak sejalan sesuai dengan pasal 83 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

2. Penerapan pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan terhadap petani, tidak disediakannya pupuk subsidi yang memadai, juga tentang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan di Desa ini juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqih Siyasah, pemerintah dituntut untuk adil, terbuka pada publik, dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Selain itu tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lambannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan desa tidak terus terhambat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintahan desa hendaknya berupaya untuk memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat demi kemaslahatan rakyat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

